

Implementasi Kebijakan Prosedur Pemeriksaan Kepatuhan BPK dalam Mengidentifikasi Indikasi Kerugian Daerah

Zahida Azka Niswa^{1*}, Anry Firmansyah²

^{1,2} Universitas Padjadjaran, Indonesia

* E-mail: zahidaazkanis@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 20-07-2026

Revision: 11-08-2026

Published: 11-08-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i1.725

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan prosedur pemeriksaan kepatuhan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam mengidentifikasi indikasi kerugian daerah pada organisasi perangkat daerah sektor pendidikan dan infrastruktur jalan periode 2021-2024. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, riset ini menguji enam variabel implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta telaah dokumen sekunder Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan internal pemeriksa telah berjalan konsisten sesuai kriteria Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017. Namun demikian, efektivitas penegakan aturan di lapangan menghadapi hambatan dari variabel sumber daya berupa keterbatasan kuantitas personel berbanding masifnya nilai pagu anggaran belanja daerah sehingga kedalaman pengujian diturunkan menjadi metode uji petik (*sampling*). Hambatan dari variabel lingkungan eksternal berupa kelangkaan perizinan kuari material agregat aspal serta gangguan cuaca hujan ekstrem terbukti mendistorsi ketepatan mutu fisik di lapangan. Pada tahap pemantauan tindak lanjut melalui aplikasi digital SIPTL, pemulihan kas daerah terhambat oleh disposisi birokrasi berupa pergeseran tanggung jawab finansial akibat adanya rotasi jabatan struktural lintas periode. Riset ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi penambahan formasi personel pemeriksa, percepatan jadwal lelang tender fisik berbasis iklim, serta pengetatan administrasi pelimpahan tanggung jawab finansial saat terjadi mutasi jabatan struktural.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemeriksaan Kepatuhan, Indikasi Kerugian Daerah, SPKN, Van Meter & Van Horn

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of compliance audit procedures by the BPK RI Representative Office of West Java Province in identifying indications of regional losses within local government agencies overseeing education and road infrastructure sectors for the 2021-2024 period. Employing a qualitative approach with a descriptive case study design, this research examines six policy implementation variables of the Van Meter and Van Horn model through data collection techniques including interviews, observations, and a review of secondary compliance Audit Result Reports (LHP).

Acknowledgment

Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the internal planning, execution, and reporting procedures of the auditors have been consistently carried out in accordance with the State Audit Standards (SPKN) 2017. However, the effectiveness of rule enforcement in the field faces challenges from the resource variable, specifically the limited number of personnel relative to the massive scale of the regional budget, which restricts the testing depth to sampling methods. Obstacles from the external environment variable, in the form of a scarcity of permitted quarry mining materials for asphalt aggregates and prolonged extreme rainy weather, are proven to distort physical quality outcomes. At the monitoring stage of follow-up actions via the SIPTL digital application, the recovery of regional cash is hindered by bureaucratic disposition regarding the shifting of financial responsibility resulting from structural rotations across fiscal periods. This research provides practical contributions by recommending a periodic increase in the formation of audit personnel, accelerating the scheduling of climate-risk-based physical tender bids, and establishing tighter administrative procedures for handing over financial liability during structural mutations.

Key word: *Policy Implementation, Compliance Audit, Indications of Regional Loss, SPKN, Van Meter & Van Horn*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Penegakan akuntabilitas dan keterbukaan dalam Administrasi Keuangan Publik merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas pengelolaan anggaran sektor publik. Dalam praktiknya, pengawasan keuangan negara diperlukan untuk memitigasi ketidakpatuhan terhadap regulasi anggaran serta meminimalkan risiko kebocoran finansial. Ketidaksesuaian prosedur pengelolaan keuangan tersebut bukan sekadar merugikan finansial daerah, melainkan turut memengaruhi kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tantangan terkait pembenahan integritas birokrasi dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia juga masih tergolong tinggi, di mana celah ketidakpatuhan administratif serta kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) kerap kali memicu indikasi kerugian daerah. Oleh sebab itu, upaya mengidentifikasi dan memetakan indikasi kerugian tersebut sejak awal menjadi langkah krusial sebelum permasalahan meluas ke ranah hukum pidana. Penataan sistem akuntabilitas belanja daerah saat ini sangat dipengaruhi oleh transformasi pengadaan dari metode manual yang rawan penyimpangan ke sistem digital. Pergeseran menuju *e-procurement* dan katalog elektronik ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat transparansi serta efektivitas tata kelola pemerintahan (Firmansyah et al., 2024). Penerapan nilai tersebut sejalan dengan pandangan bahwa komitmen integritas aparatur merupakan fondasi utama untuk mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban keuangan (Supriyanto, 2024).

Di Indonesia, upaya penguatan akuntabilitas dilakukan melalui lembaga pengawas eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, para pemeriksa di tingkat perwakilan daerah wajib mengimplementasikan ketentuan di dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) selaku standar kebijakan formal di lapangan. Meskipun SPKN telah mengatur prosedur pemeriksaan secara rinci, pelaksanaannya di tingkat perwakilan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Di lapangan, masih terdapat berbagai kendala operasional, seperti pembatasan alokasi waktu penugasan, proses komunikasi yang memerlukan waktu penyelarasan, serta kendala teknis sistem eksternal entitas yang diperiksa. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya dinamika operasional antara tuntutan standar formal dengan realitas birokrasi di tingkat daerah. Menanggapi tantangan evaluasi tersebut, arah kebijakan pengawasan ke depan didorong pada penyederhanaan prosedur pemeriksaan guna mengoptimalkan peran kelembagaan dalam memitigasi risiko penyimpangan anggaran (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Konteks penelitian pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dipilih karena daerah ini secara empiris menempati posisi strategis sebagai salah satu wilayah dengan beban pengawasan anggaran terbesar di Indonesia, dengan skala akumulasi anggaran belanja gabungan yang sangat masif. Guna memperkuat kedalaman analisis, penelitian ini mengintegrasikan data sekunder pendukung berupa tiga dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan periode tahun anggaran 2021-2024 yang memuat karakteristik temuan penyimpangan yang berbeda. Rangkaian data tersebut mencakup temuan administratif akun belanja barang pada instansi perangkat daerah sektoral pendidikan (Kasus I), kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan pada instansi sektoral infrastruktur jalan tahun 2023 (Kasus II), serta pola keberulangan temuan serupa pada belanja modal jalan tahun 2024 (Kasus III) (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2023, 2024, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan sektor publik umumnya masih berfokus pada aspek tertentu secara kuantitatif, seperti karakteristik kompetensi individu pemeriksa dalam mendeteksi fraud atau analisis tindak lanjut LHP melalui pendekatan hukum normatif. Kajian yang secara spesifik membahas jalinan hubungan antara proses pelaksanaan prosedur dengan dinamika hambatan lapangan menggunakan pisau analisis teori kebijakan sejauh ini masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi prosedur pemeriksaan kepatuhan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn (1975). Enam variabel penentu model tersebut yaitu standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, lingkungan eksternal, dan disposisi pelaksana digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi jalannya implementasi Kerangka Konseptual SPKN 2017 pada tingkat perwakilan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus desain tertanam (*embedded case study*) berdasarkan kerangka metodologi Yin (2018) guna memahami secara mendalam implementasi prinsip-prinsip standar pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah. Fokus kajian diarahkan pada analisis operasional alur prosedur pemeriksaan kepatuhan yang mencakup empat tahapan kronologis Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang secara formal dikodifikasi melalui Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017. Pelaksanaan operasional prosedur pemeriksaan kepatuhan mandiri ini secara yuridis bersandar pada mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai landasan legalitas penegakan akuntabilitasnya. Empat tahapan kronologis tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan pengumpulan bukti substantif, pelaporan hasil, hingga pemantauan tindak lanjut rekomendasi. Lokus penelitian dilaksanakan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku pelaksana utama kebijakan pengawasan di daerah. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus, di mana peneliti mengeksplorasi secara mendalam suatu proses, aktivitas, atau program yang melibatkan satu individu atau lebih (Creswell & Creswell, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam semi-terstruktur bersama tiga informan kunci internal lembaga pengawas, serta data verbal dari empat informan instansi daerah selaku entitas yang diperiksa. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2023) berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan kompetensi fungsional dalam siklus keuangan daerah. Identitas informan disajikan menggunakan bentuk narasi deskripsi jabatan fungsional formal yang mewakili instansi, yang meliputi koordinator tingkat manajerial selaku Pemeriksa Madya BPK RI, pelaksana lapangan teknis selaku dua orang Pemeriksa Ahli Muda BPK RI, serta Instansi Sektor Pendidikan dan Instansi Sektor Infrastruktur Jalan.

Format pengumpulan data primer dilakukan secara mandiri melalui wawancara mendalam tatap muka, kecuali pada lingkup Instansi Sektor Pendidikan yang dilaksanakan melalui metode wawancara berkelompok (*focus group interview*) karena keterkaitan tugas operasional yang saling bersinggungan di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi eksternal meliputi tiga Buku Dokumen LHP Kepatuhan BPK Perwakilan Jawa Barat periode 2021-2024, draf regulasi daerah, serta data rekapitulasi aplikasi komputer Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengonfrontasikan data verbal antar-informan internal pemeriksa serta menyilang-

kan pandangan secara seimbang antara pihak pengawas dengan pihak dinas perangkat daerah. Triangulasi teknik dijalankan dengan membandingkan hasil kesaksian wawancara langsung dengan bukti tekstual autentik yang termuat di dalam lembar dokumen LHP sekunder dan draf pelaporan SIPTL. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam matriks tabel tunggal terpadu mengalir ke bawah, serta penarikan kesimpulan akhir. Strategi validasi data kualitatif ini diterapkan untuk menjamin akurasi temuan dari sudut pandang peneliti dan partisipan, serta menjaga kualitas metodologi riset hingga tingkat publikasi artikel ilmiah (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses evaluasi terhadap jalannya implementasi Prosedur Pemeriksaan Kepatuhan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dibedah secara kritis menggunakan enam variabel kausalitas dari model Van Meter & Van Horn (1975). Pendekatan ini difungsikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penegakan kriteria pengawasan keuangan daerah di lapangan.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Variabel standar dan sasaran kebijakan bertindak sebagai kriteria pengarah bagi tim pemeriksa, sekaligus menjadi instrumen penyelarasan prosedur administrasi saat dihadapkan pada karakteristik operasional organisasi perangkat daerah di Jawa Barat. Secara internal, tim pemeriksa memiliki kesamaan pemahaman konseptual mengenai sasaran akhir dari kebijakan pemeriksaan kepatuhan, yaitu menghasilkan kesimpulan formal mengenai tingkat ketaatan entitas terhadap koridor keuangan negara.

Pemeriksa BPK Jabar menjelaskan bahwa berbeda dengan pemeriksaan laporan keuangan yang mengejar opini atau pemeriksaan kinerja yang mengejar nilai efisiensi, sasaran dari pemeriksaan kepatuhan murni ditargetkan untuk menilai apakah pengelolaan kas daerah berjalan patuh atau tidak terhadap regulasi perundang-undangan. Kriteria hukum tertulis inilah yang dijadikan tolok ukur oleh pemeriksa untuk mengevaluasi ekspektasi publik serta memetakan indikasi awal penyalahgunaan wewenang.

Kepatuhan terhadap standar kebijakan ini dibuktikan secara substantif melalui konsistensi tim pemeriksa dalam melihat celah ketidakpatuhan. Pemeriksa BPK Jabar secara tegas mendefinisikan hakikat dasar pemeriksaan dengan membandingkan kondisi dan kriteria. Penjelasan tersebut bersesuaian dengan keterangan dari tim BPK Jabar yang menegaskan struktur formal laporan hasil pemeriksaan wajib merangkai lima unsur materiil yang mencakup kondisi riil, kriteria aturan, akibat kerugian, sebab masalah, hingga rumusan solusi rekomendasi Buku II LHP. Kewajiban penyusunan lima unsur temuan ini secara formal diatur dalam Lampiran Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Keseragaman penyusunan rumusan laporan ini sejalan dengan prinsip penarikan kesimpulan pemeriksaan kepatuhan mandiri (*compliance audit*) yang menuntut adanya analisis logis yang didukung kecukupan bukti guna menjawab tujuan pemeriksaan secara objektif (Kariningsih et al., 2015). Menariknya, pihak BPK Jabar menjelaskan bahwa standardisasi metodologi pembuktian lapangan didukung oleh acuan metodologi terhadap prosedur Buku Arens sebagai instrumen pendukung teknis tambahan.

Dari perspektif koordinasi lintas institusi, pemenuhan terhadap indikator standar kriteria ini berhubungan dengan kapasitas tata kelola administratif internal dinas daerah selaku entitas yang diperiksa. Instansi Sektoral Pendidikan menjelaskan alur pemenuhan data di mana pihak dinas memproses koordinasi untuk menarik berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fisik dana BOS dari seluruh wilayah cabang dinas untuk dikompilasikan ke dalam lembar kerja komputer format Excel. Kesesuaian kriteria dokumen pertanggungjawaban sebagai standar pemeriksaan terbukti secara empiris di dalam dokumen LHP Kasus I pada Instansi Sektoral Pendidikan, di mana BPK mencatat realisasi Belanja Jasa Iklan atau Reklame Media Daring tidak sesuai ketentuan akibat dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Publikasi terbukti longgar karena tidak merinci batasan ruang lingkup dan spesifikasi artikel publikasi. Temuan ketidakpatuhan administratif ini mengonfirmasi bahwa rendahnya ketaatan aparat terhadap koridor hukum pengadaan barang dan jasa secara linear berisiko memicu terjadinya salah saji material yang menurunkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (Rumangun et al., 2021).

Kondisi data tekstual ini bersesuaian dengan penjelasan lanjutan dari Instansi Sektoral Pendidikan mengenai proses revisi data belanja apabila tim pemeriksa menemukan adanya kekurangan data pengeluaran. Selanjutnya, Instansi Sektoral Infrastruktur Jalan, tantangan penegakan standar spesifikasi kontrak kerja berada pada dimensi pemenuhan volume material konstruksi jalan. Meskipun dokumen perencanaan awal telah menetapkan ukuran baku, dinas dihadapkan pada kendala operasional eksternal yang diuraikan secara nyata oleh Instansi Sektoral Infrastruktur Jalan yang mengonfirmasi bahwa kacamata pemeriksa digunakan untuk mengecek ketebalan jalan melalui pengujian bor silinder (*core drill*) di lapangan. Penerapan prosedur substantif di lapangan ini menuntut ketepatan interpretasi materialitas serta penerapan prinsip *due professional care* oleh tim pelaksana guna memitigasi risiko kegagalan pendeteksian deviasi anggaran (Habiby, 2019). Deskripsi ini secara teoretis menyimpulkan bahwa kejelasan standar kriteria dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah terimplementasi secara konsisten di korps pemeriksa, namun tingkat keberhasilan realisasinya di lapangan sangat bergantung pada kapasitas dinas dalam menghadapi hambatan operasional eksternal guna menyelaraskan output fisik mereka dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh ketentuan negara.

Sumber Daya Kebijakan

Keberhasilan implementasi prosedur pemeriksaan kepatuhan ditentukan oleh kecukupan kapabilitas dan alokasi sumber daya pendukung, yang mencakup kompetensi personel pelaksana, ketersediaan teknologi instrumen pengujian, ketersediaan anggaran operasional, hingga alokasi waktu penugasan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan operasional antara keterbatasan jumlah personel tim dengan masifnya cakupan nilai pagu keuangan yang wajib diawasi pada tingkat perangkat daerah Jawa Barat.

Keterbatasan kuantitas personel dan batasan waktu penugasan bertindak sebagai hambatan operasional utama yang mendorong para pemeriksa di lapangan. Kondisi beban kerja yang asimetris tersebut diuraikan secara logis oleh tim BPK Jabar yang menjelaskan bahwa keterbatasan kuantitas orang di internal BPK menjadi kendala nyata di mana tim fungsional yang berjumlah terbatas harus memeriksa pagu anggaran daerah yang masif dalam batasan alokasi waktu lapangan yang sempit. Akibat keterbatasan waktu penugasan tersebut, tim pemeriksa melakukan penyesuaian prosedur dengan mengandalkan metode uji petik berbasis risiko (*risk-based sampling*) untuk menyaring transaksi materialitas tinggi. Faktor keterbatasan jumlah pemeriksa fungsional ini secara konseptual terbukti menjadi hambatan struktural yang mengharuskan lembaga pengawas mengoptimalkan prioritas area pemeriksaan substantif guna menjaga efektivitas fungsi preventif anggaran (Habibi & Tjandra, 2026).

Selain hambatan waktu, tim pemeriksa dihadapkan pada karakteristik latar belakang pendidikan dasar yang mayoritas berbasis akuntansi, sementara objek pemeriksaan kepatuhan didominasi oleh pekerjaan infrastruktur fisik yang rumit. Pemeriksa BPK Jabar kembali menjelaskan kesenjangan kompetensi persipilan tersebut di dalam proses. Guna memitigasi hambatan keahlian fisik tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengimplementasikan standar kebijakan dengan mengajukan pelibatan Tenaga Ahli sipil independen dari luar institusi yang memiliki kualifikasi teknik.

Pihak BPK Jabar menjelaskan mekanisme pemenuhan sumber daya pendukung berupa pengajuan tenaga ahli luar sebagai bentuk langkah mitigasi risiko dari tim. Pelibatan tenaga ahli eksternal ini berfungsi memperkuat pengujian laboratorium guna mendukung keabsahan bukti temuan kuantitas di lapangan.

Dari kacamata entitas diperiksa, alokasi sumber daya waktu kehadiran tim pemeriksa BPK di lapangan memicu catatan evaluasi operasional yang spesifik. Pihak dinas daerah mengonfirmasi adanya keterbatasan sumber daya waktu pada pelaksanaan prosedur di mana tim pemeriksa diturunkan setelah proses realisasi anggaran selesai dieksekusi 100 persen. Salah seorang di Instansi Sektor Infrastruktur Jalan memberikan catatan evaluasi operasional mengenai pengelolaan waktu pemeriksaan yang menyarankan agar pengujian idealnya dijalankan sebelum proses pembayaran prestasi kerja selesai

dicairkan ke kas penyedia swasta guna meminimalkan munculnya denda ganti rugi. Kesaksian tersebut secara teoretis membuktikan kesimpulan model Van Meter & Van Horn (1975) bahwa keterbatasan alokasi sumber daya manusia dan waktu secara sistematis memengaruhi cara pelaksana kebijakan menjalankan prosedur di lapangan, di mana pengondisian sumber daya tersebut berimplikasi pada munculnya temuan indikasi kerugian finansial daerah pasca-proyek selesai dikerjakan.

Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Penegakan

Keberhasilan implementasi prosedur pemeriksaan kepatuhan sangat dipengaruhi oleh variabel komunikasi antar-organisasi, yang mengukur tingkat kejelasan penyampaian informasi, konsistensi penyaluran daftar kriteria data, serta koordinasi birokrasi antara lembaga pengawas dengan objek perangkat daerah yang diperiksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi formal dijalankan secara terstruktur melalui jembatan administrasi pertemuan tatap muka awal (*entry meeting*) hingga penyampaian draf Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) untuk memfasilitator hak jawab entitas.

Prosedur penyaluran informasi awal dimulai pasca-penerbitan Surat Tugas resmi, di mana tim pemeriksa melakukan koordinasi birokrasi terpadu untuk mengumpulkan para kepala perangkat daerah. Instansi Sektor Pendidikan mengonfirmasi jalannya komunikasi awal tersebut yang dikoordinasikan secara kolektif melintasi seluruh pimpinan instansi daerah bertempat di Gedung Sate. Setelah indikator dan batas *checklist* dokumen awal disampaikan dalam forum tersebut, kelancaran implementasi prosedur pemeriksaan selanjutnya bergantung pada aktivitas penagihan berkas fisik.

Di lapangan, proses penyaluran data administratif ini menghadapi karakteristik waktu penyerahan yang bervariasi dari pihak pengelola keuangan daerah. Hambatan penyaluran berkas tersebut diuraikan secara nyata oleh tim BPK Jabar yang menjelaskan adanya kendala penyerahan dokumen dari pihak eksternal yang sering kali memerlukan tenggat waktu penantian bolak-balik hingga mingguan di lokasi penugasan. Guna menegakkan kepatuhan atas hambatan komunikasi eksternal tersebut, pelaksana BPK menerapkan teknik komunikasi berjenjang, mulai dari tingkat bendahara, kepala dinas, hingga naik ke tingkat pimpinan daerah untuk memastikan pemenuhan berkas substantif.

Selanjutnya, sirkulasi komunikasi yang paling krusial dalam menentukan validitas hasil pengawasan terjadi pada fase transisi sebelum penutupan penugasan terinci, yaitu melalui prosedur penyampaian berkas draf Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP). BPK memberikan ruang bagi dinas daerah untuk mempelajari draf temuan guna mencegah terjadinya kesalahan. Pemeriksa BPJ Jabar menjelaskan pentingnya ruang sanggah tertulis tersebut sebagai wadah komunikasi pemeriksaan guna menyerap persetujuan atau diskusi kesepakatan nilai denda bersama entitas.

Fungsi komunikasi dua arah pada masa sanggah draf KHP ini dikonfirmasi secara linear oleh Instansi Sektor Infrastruktur Jalan yang menjelaskan keberadaan dokumen risalah pembahasan sebagai media klarifikasi angka substantif untuk menentukan apakah dinas menyatakan sependapat atau tidak terhadap nilai denda pengembalian kas daerah.

Kondisi tersebut secara teoretis membuktikan kesimpulan model Van Meter & Van Horn (1975) bahwa kejelasan komunikasi dan pelembagaan aktivitas penegakan melalui instrumen KHP serta Risalah Pembahasan bertindak sebagai katup pengaman birokrasi yang efektif untuk meminimalkan friksi hukum, sekaligus menyelaraskan pengakuan fakta finansial antara lembaga pemeriksa dengan entitas diperiksa sebelum laporan formal disahkan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan implementasi prosedur pemeriksaan kepatuhan dipengaruhi oleh variabel karakteristik agen pelaksana, yang mencakup struktur birokrasi, pembagian wilayah kerja, pembatasan rentang kendali pengawasan, serta mekanisme pengendalian mutu internal institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dari sisi pengawas eksternal maupun entitas perangkat daerah yang diperiksa, pengondisian struktur organisasi yang mapan menjadi instrumen penting untuk menjaga objektivitas dan memitigasi risiko kegagalan pelaksanaan penugasan di lapangan.

Di internal BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, penjagaan mutu laporan hasil pemeriksaan dikawal ketat melalui struktur organisasi fungsional yang berjenjang. Penentuan rekomendasi perbaikan dan penilaian kesesuaian dokumen kriteria tidak diputuskan secara subjektif oleh anggota tim di lapangan, melainkan melewati revidi berlapis dari level pimpinan di atasnya. Salah seorang pemeriksa BPK Jabar menjelaskan peran strukturalnya selaku *supervisor* atau pengendali teknis dalam mengarahkan sudut pandang tim fungsional di lapangan agar memiliki cara pandang yang luas dalam merumuskan solusi rekomendasi perbaikan. Pelembagaan kendali mutu yang ketat melintasi hierarki tim pelaksana, pimpinan seksi, hingga level pengendali teknis senior ini secara empiris difungsikan sebagai sistem mitigasi risiko guna menjaga validitas, objektivitas, serta kredibilitas draf pelaporan hasil pemeriksaan sebelum disahkan (Saputra et al., 2025). Struktur kelembagaan pengawasan ini diperkuat oleh pembagian wilayah kerja yang terbagi ke dalam tiga bidang pemeriksaan utama, di mana penugasan koordinator berkas pemantauan tindak lanjut diikat secara personal berdasarkan lokus pemerintah daerah spesifik guna menjaga akuntabilitas kendali mutu data.

Selanjutnya, dari sisi entitas diperiksa, karakteristik penataan organisasi juga dirancang untuk memitigasi risiko benturan kepentingan di lapangan melalui pelembagaan peran pengawas eksternal swasta. Pada Instansi Sektor Infrastruktur Jalan, struktur birokrasi pengawasan diatur sedemikian rupa agar posisi konsultan pengawas tidak melekat pada unit teknis internal perangkat daerah demi menjaga

jarak independensi kerja kontraktor pelaksana. Instansi Sektor Infrastruktur Jalan menjelaskan pengondisian struktur organisasi tersebut dalam memitigasi risiko kelemahan sistem pengendalian di lapangan. Meskipun struktur independensi pengawas eksternal telah dilembagakan, luasnya wilayah kerja dan rentang kendali yang harus ditangani oleh dinas daerah tetap menjadi tantangan struktural yang besar, di mana koordinasi operasional di tingkat tapak didelegasikan secara terpisah melalui pembagian Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) regional demi menjaga efektivitas respons terhadap administrasi pemeriksaan. Luasnya struktur kelembagaan daerah dengan skala pengelolaan total aset yang masif ini secara empiris menuntut adanya kedalaman pengujian pemeriksaan yang lebih spesifik guna memitigasi hambatan koordinasi birokrasi antara unit pemeriksa dengan entitas (Ahyar et al., 2025).

Kondisi tersebut secara teoretis membuktikan kesimpulan model Van Meter & Van Horn (1975) bahwa karakteristik agen pelaksana yang dicirikan oleh pelembagaan reviu berjenjang supervisor pada internal BPK serta pemisahan struktural konsultan pengawas independen pada internal dinas daerah bertindak sebagai variabel pendukung yang memperkuat kualitas pengendalian mutu, meskipun luasan rentang kendali wilayah kerja daerah tetap menyisakan risiko celah kelalaian pengawasan di tingkat tapak operasional lapangan.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Keberhasilan implementasi prosedur pemeriksaan kepatuhan sangat dipengaruhi oleh variabel lingkungan eksternal, yang mencakup kondisi ekonomi pasar, dinamika sosial kemasyarakatan, desakan politik pimpinan birokrasi, hingga kendala alam yang memengaruhi jalannya penugasan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim pemeriksa dan instansi dinas daerah tidak bekerja di ruang hampa, melainkan berinteraksi langsung dengan tantangan lingkungan yang tidak terprediksi sebelumnya.

Pada klaster pengadaan barang dan jasa konstruksi jalan, penegakan spesifikasi kontrak oleh Instansi Sektor Infrastruktur Jalan harus berhadapan dengan kondisi ekonomi pasar kuari daerah yang mengalami kelangkaan pasokan material tambang berizin. Instansi Sektor Infrastruktur Jalan mengonfirmasi adanya hambatan berupa perebutan pasokan material agregat aspal berizin resmi bersama pemerintah kabupaten/kota lain yang memicu keterlambatan realisasi waktu proyek di lapangan. Kondisi ekonomi berupa kelangkaan pasokan material berizin tersebut diperparah oleh adanya desakan dari internal birokrasi untuk melakukan percepatan penyelesaian waktu proyek. Dampak dari hambatan pasar dan desakan waktu ini diperberat oleh faktor alam berupa gangguan cuaca hujan ekstrem sepanjang tahun yang menjadi musuh utama bagi ketahanan struktur fisik aspal jalan. Pihak Instansi Sektor Infrastruktur Jalan kembali menjelaskan situasi dilematis tersebut di mana

pengerjaan di waktu hujan memicu risiko kegagalan daya rekat aspal sehingga memerlukan adanya penerbitan Berita Acara toleransi fisik darurat.

Menariknya, dari kacamata tim pengawas eksternal, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mendesain strategi mitigasi risiko lingkungan tersebut sejak tahap awal perencanaan. Hasil analisis informasi awal dan laporan pengaduan masyarakat dimanfaatkan secara optimal oleh pemeriksa untuk menyaring sampel uji petik yang menjadi ekspektasi publik. Pemeriksa BPK Jabar menjelaskan bagaimana tantangan kondisi lingkungan sosial berupa laporan aduan masyarakat serta tantangan geografis lokasi di ujung gunung disaring melalui kalkulasi biaya dan manfaat penugasan secara ketat.

Kondisi tersebut secara teoretis membuktikan kesimpulan model Van Meter & Van Horn (1975) bahwa kondisi ekonomi sosial politik lingkungan eksternal bertindak sebagai variabel intervensi yang kuat, di mana kelangkaan pasokan kuari pasar, desakan percepatan pimpinan, dan cuaca ekstrem secara nyata mendistorsi ketepatan waktu eksekusi fisik dinas, namun di sisi lain, tingginya tekanan aduan sosial masyarakat berhasil mendorong tim pemeriksa BPK untuk melahirkan skala prioritas pemeriksaan berbasis risiko yang akuntabel.

Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Keberhasilan implementasi prosedur pemeriksaan kepatuhan ditentukan oleh variabel disposisi pelaksana, yang mencakup ketaatan para pemeriksa terhadap kode etik kelembagaan, serta komitmen kesediaan dari pejabat instansi dinas daerah dalam menerima hasil koreksi dan mengeksekusi rekomendasi penyetoran ganti rugi finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan internal pemeriksa diikat secara oleh nilai integritas independensi, sedangkan respons penerimaan dari dinas daerah berhadapan dengan kendala disposisi struktural akibat adanya mutasi jabatan personal.

Di internal BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sikap para pelaksana dalam merumuskan kesimpulan laporan patuh sepenuhnya pada batasan yurisdiksi kewenangan keuangan negara dan menjaga jarak dari terminologi pidana murni guna menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Pemeriksa BPK Jabar menjelaskan komitmen pembatasan istilah hukum tersebut di mana korps pemeriksa secara fungsional membatasi kesimpulan pada ranah indikasi kerugian daerah karena kewenangan penetapan unsur tindak pidana korupsi mutlak berada pada ranah yurisdiksi APH. Pembatasan fungsional ini mempertegas peran strategis lembaga pengawas untuk tetap bergerak independen di bawah koridor hukum administrasi negara dan fungsi *advisory* perbaikan sistem (Amalyh et al., 2025). Komitmen fungsional untuk patuh pada batasan istilah indikasi kerugian daerah ini membuktikan bahwa disposisi pemeriksa BPK Jabar bergerak konsisten di bawah koridor hukum tata usaha negara tanpa dicemari oleh sikap subjektif pelaksana.

Selanjutnya, dari kacamata instansi perangkat daerah yang diperiksa, variabel disposisi atau sikap dalam mengeksekusi penyetoran ganti rugi ke kas daerah pasca-terbitnya dokumen LHP formal menghadapi tantangan pemisahan tanggung jawab personal. Sikap kooperatif dari koordinator tingkat dinas di tingkat makro sering kali dihadapkan pada hambatan administratif berupa keberatan dari pejabat baru di tingkat tapak operasional yang diwajibkan menanggung beban finansial atas kelalaian administrasi pejabat pendahulunya. Instansi Sektoral Pendidikan mengonfirmasi adanya hambatan disposisional akibat adanya mutasi jabatan kepala sekolah baru yang diwajibkan menyelesaikan denda draf LHP atas pengeluaran anggaran di masa periode kepala sekolah pendahulunya.

Meskipun terdapat kendala akibat pergantian personil di tingkat satuan pendidikan, pihak kedinasan tetap mengupayakan rancangan tindakan penegakan administratif yang terukur untuk mendorong kedisiplinan pemulihan kas daerah. Dinas daerah merancang mekanisme penguatan klausul kontrak ke depan bagi kemitraan penyedia swasta yang masih memiliki sisa saldo tunggakan denda LHP BPK, sebagaimana dijelaskan secara akuntabel oleh Pihak Instansi Sektoral Infrastruktur Jalan. Ketegasan instrumen administratif penjaminan kontrak ini sejalan dengan bukti empiris bahwa penyelesaian tindak lanjut temuan serta tingkat kepatuhan entitas daerah dalam mengeksekusi rekomendasi finansial pasca-pemeriksaan sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan sanksi kelembagaan dan komitmen manajemen tata kelola di tingkat daerah (Qamariyyah et al., 2025; Suhardjanto et al., 2018).

Kondisi tersebut secara teoretis menyimpulkan bahwa variabel disposisi implementor telah berjalan secara konsisten pada korps pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui penegakan batas yurisdiksi indikasi kerugian daerah, namun derajat keberhasilan penuntasan rekomendasi di tingkat entitas diperiksa sangat dipengaruhi oleh hambatan disposisi birokrasi berupa pergeseran tanggung jawab finansial akibat adanya mutasi jabatan struktural kepala sekolah baru lintas periode.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prosedur pemeriksaan kepatuhan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah berjalan sesuai dengan koridor Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). Proses pengawasan ini didukung oleh kesamaan pemahaman instrumen kriteria aturan oleh pemeriksa serta pemanfaatan forum komunikasi melalui instrumen draf Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) dan naskah Risalah Pembahasan Pleno untuk menyelaraskan kesepakatan angka temuan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disahkan. Namun demikian, pelaksanaan prosedur di lapangan menghadapi beberapa karakteristik hambatan operasional yang berkaitan dengan aspek

sumber daya, kondisi lingkungan eksternal, dan dimensi disposisi birokrasi entitas. Keterbatasan jumlah personel fungsional jika dibandingkan dengan luasnya cakupan nilai anggaran daerah menjadi faktor penentu digunakannya metode uji petik (*sampling*) untuk efisiensi waktu penugasan. Pada variabel lingkungan fisik, kendala operasional berupa keterbatasan pasokan material agregat aspal berizin pada tingkat kuari regional serta intensitas cuaca hujan sepanjang tahun menjadi faktor yang memengaruhi pemenuhan mutu ketebalan aspal fisik di jalanan. Sementara itu, pada tahap pemantauan tindak lanjut melalui sistem SIPTL, penyelesaian rekomendasi administrasi belanja di lingkungan satuan pendidikan pada Instansi Sektor Pendidikan menghadapi tantangan koordinasi akibat adanya mutasi jabatan kepala sekolah baru lintas periode anggaran.

Sebagai bentuk kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan, diajukan beberapa saran yang ditujukan pada subjek dan tujuan spesifik. Pimpinan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat disarankan untuk mempertimbangkan penyesuaian penambahan jumlah formasi personel pemeriksa secara berkala guna mendukung perluasan cakupan wilayah pengujian sampel di lapangan. Selain itu, BPK Jabar juga disarankan untuk mengoptimalkan koordinasi transparansi jadwal waktu penugasan sejak awal tahun anggaran agar instansi dinas memiliki kesiapan waktu yang cukup dalam menyiapkan berkas pertanggungjawaban secara tertata. Selanjutnya, Kepala Instansi Sektor Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Barat disarankan untuk mempertimbangkan strategi manajemen waktu melalui percepatan jadwal pelaksanaan lelang kontrak tender fisik ke kuartal pertama awal tahun guna mengantisipasi risiko kendala cuaca hujan pada akhir tahun anggaran. Jajaran pengelola keuangan Instansi Sektor Infrastruktur Jalan juga disarankan menyusun instrumen penjaminan administratif kontrak yang mengikat bagi kemitraan penyedia swasta yang masih menyelesaikan sisa saldo denda LHP guna mendukung kelancaran pemulihan kas daerah. Terakhir, Kepala Instansi Sektor Pendidikan Provinsi Jawa Barat disarankan menyusun regulasi serah terima jabatan yang mewajibkan adanya berita acara pelimpahan tanggung jawab finansial formal saat terjadi mutasi kepala sekolah agar proses penyelesaian rekomendasi denda masa lalu tetap berjalan secara akuntabel tanpa membebani pejabat baru di tingkat operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, S., Manurung, K. I., Nurdin, M., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Efektivitas Pengawasan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 300–308.
<https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/download/1576/1724/7741>
- Amalyh, C. F. S. N. A., Firnanda, I., Putri, R. M., Rahmaleni, W., Anffa, A., & Hadji, K. (2025). Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 6(1), 169–178.
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/938/654>

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/31506/peraturan-bpk-no-1-tahun-2017>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Penguatan Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi*. https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-10-vol-vii-desember-2024_edisi_4_vol_vii_desember_2024_1738220062.pdf
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. 30 November 2022) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. <https://e-ppid.bpk.go.id/lhp>
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung dan Kabupaten/Kota Lainnya*. <https://e-ppid.bpk.go.id/lhp>
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (2025). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Jasa dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung dan Kabupaten/Kota Lainnya*. <https://e-ppid.bpk.go.id/lhp>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)* (5th ed.). Sage Publications.
- Firmansyah, A., Maulana, R. Y., & Miftah, A. Z. (2024). Transformation of the Procurement System in the Indonesian Government. *Sosiohumaniora*, 26(2), 369–381. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i2.56209>
- Habibi, I., & Tjandra, W. R. (2026). Efektivitas Pengawasan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Upaya Preventif terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 597–608. <https://share.google/Hcuoa88HwPhqwIyf9>
- Habiby, A. L. E. (2019). Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Opini Atas LKPD. *ABIS (Accounting and Business)*. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/58886/28604>
- Kariningasih, C. S., Asfaroyani, N., & Tutiana, L. D. (2015). Kesimpulan Dalam Pemeriksaan Kepatuhan Yang Berdiri Sendiri. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 83–94. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.18>
- Qamariyyah, N., Tenripada, Abdullah, M. I., & Furqan, A. C. (2025). Role of government internal supervisory apparatus and risk management in reducing fraud in Indonesian local governments. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 11(2), 309–319.

<https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i2.2311>

- Rumangun, J. P. E., Borolla, L., & Welerubun, T. (2021). Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Public and Business Accounting*, 2(2), 82–89. <https://doi.org/10.31328/jopba.v2i2.273>
- Saputra, Moh. A. A., Susetyo, A. D., & Hidayat, R. (2025). Eksistensi BPK dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(4), 96–108. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1187>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardjanto, D., Andini, R. P., & Rahmatika, M. W. (2018). Accountability and Corruption Level of Provincial Government in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(3), 281–296. https://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_7-s3_vvk18-159_281-296.pdf
- Supriyanto, B. E. (2024). *Integritas adalah Kunci: Tolak Gratifikasi, Perangi Korupsi*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/309-artikel/3677-integritas-adalah-kunci-tolak-gratifikasi,-perangi-korupsi.html>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation (A Conceptual Framework). *Administration & Society*, 6(4), 445–487. <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/08/b.-The-Policy-Implementation-Process-A-Conceptual-Process.pdf>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Vol. 6).